

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah secara bertahap dan terencana.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra PD). Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Tujuan dan Sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Binjai saat ini telah memiliki Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029. Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota (RPJMD) 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat Kota Binjai serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah kota Binjai.

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda adalah salah satu isu yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya pada Tujuan 5. Sasaran pembangunan perspektif gender mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Indikator-indikator keberhasilan pengarusutamaan gender dapat diukur melalui IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara kuantitas jumlah perempuan di Indonesia dibanding laki-laki, peran serta perempuan dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat besar.

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) menjadi hal penting pula disamping pengintegrasian perspektif gender yang menjadi target Pembangunan Nasional, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di daerah dapat dilihat melalui capaian/ status Kota Layak Anak di daerah. Kota Layak Anak (KLA) mengakomodir semua hal terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bagi seluruh anak di daerah tanpa terkecuali.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- 14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 15) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 16) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 17) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 18) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 19) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 20) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- 21) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 22) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 23) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 24) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234); 26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 25) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam memberikan tanggung jawab yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Binjai 2025-2029
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Binjai secara berkesinambungan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolak ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun.

- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

2. Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - e) Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 - f) Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi

terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

- i) Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat;
 - j) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
 - k) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris mempunyai fungsi :
- a) menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 - b) menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
 - c) mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d) mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 - e) mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f) mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - g) mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;

- h) mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- j) memeriksa hasil kerja bawahan;
- k) melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
- l) melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
- m) mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Program mempunyai fungsi :

- a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta menyediakan kebutuhan rumahtangga dan menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas;
- d) menghimpun dan mengelola data kepegawaian dan menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas;

- e) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi di bidang kepegawaian dan menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - f) memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/karsu, kartu pegawai dan TASPEN serta memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - g) menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai dan membuat dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h) mengkoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
 - i) menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - j) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - l) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan;
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi

keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;

- d) melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - f) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 - h) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - i) menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - j) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - k) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
- a) menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b) menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;

- d) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
- e) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 6) Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, dan hukum;
 - b) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
 - c) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, dan hukum;
 - d) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - e) penyiapan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
 - f) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

- g) pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a) penyiapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- g) penyiapan fasilitasi, sosial dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- h) penyiapan forum kordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi Sistem Data Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- f) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- g) penyiapan forum koordinasi penyusunan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i) penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana kerja kegiatan;
- b) menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
- c) mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
- d) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
- e) menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- k) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- l) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 11) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:
- a) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - b) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - c) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - e) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - f) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - g) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - h) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan

- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- c) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- d) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan pemenuhan hak anak terkait informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan kreatifitas kegiatan budaya;
- e) penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- f) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kreatifitas dan kegiatan budaya;

- g) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - h) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - i) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - j) pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - k) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a) menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b) melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan

masyarakat, sosial budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c) mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) melaksanakan pengumpulan data dan kebijakan fasilitas pelaksanaan kelembagaan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan kelurahan;
- c) memberikan bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan kelembagaan masyarakat serta upaya melakukan keterampilan perencanaan pembangunan;
- d) melaksanakan pembinaan kerjasama antar kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi bidang pengembangan pembangunan kelurahan serta swadaya masyarakat;
- e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; dan

- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) memberikan bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam upaya melakukan keterampilan perencanaan pembangunan;
- c) melaksanakan pengumpulan data dan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d) melaksanakan pembinaan kerjasama dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat kelurahan meliputi bidang pengembangan kegiatan pemberdayaan adat;
- e) melaksanakan pembinaan dan peningkatan serta pemantapan keberadaan fasilitator dan motivator; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16) Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b) melaksanakan kebijakan di bidang usaha ekonomi masyarakat, pengelola SDA dan TTG;
- c) menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga;

- d) menyusun dan mengembangkan inovasi TTG, serta pengelolaan SDA dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sumber-sumber daya yang ada dapat disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

- a. Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat dan Pelaksana

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Pratama	1
2	Pejabat Administrator	4
3	Pejabat Pengawas	2
4	Pejabat Fungsional	10
5	Ketua Tim Kerja	
6	Pelaksana	5
7	Pegawai Pemerintah dengan PK	3
	Total Pegawai	22

Data per April 2025

Tabel 2.2
Jumlah Keseluruhan SDM

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25
2	Pegawai Pemerintah dengan PK	3
3	Tenaga Kontrak	21
	Total Pegawai	49

Data per April 2025

Tabel 2.3
Jenjang Pendidikan SDM Perangkat Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (Doktoral)	-
2	Strata 2 (Magister)	6
3	Strata 1 (Sarjana)	24
4	Ahli Madya 3	3
5	SMA	16
6	SMP	-
7	SD	-
	Total	49

Tabel 2.4
Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian Diklat	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	0
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	3
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0
	Total	3

Tabel 2.5
**Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1

5	JF Analis Penggerak Swadaya Masyarakat	3
6	JF Analis Kebijakan	6
7	JF	
8	Pelaksana	11

b. Keadaan Sumber Daya Pendukung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Sebagai pendukung dalam kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6

Keadaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Lahan Kantor	
2	Luas parkir kantor	1
3	Jumlah Gedung atau Bangunan	1
4	Jumlah Ruang Kerja	8
5	Jumlah Ruang Rapat	-
6	Jumlah Aula	1
7	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1
8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	2
9	Jumlah toilet	3
10	Jumlah Genset	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk

mengatahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Binjai pada kurun waktu tahun 2021-2026, diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota
Binjai Tahun 2022 – 2024**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Indikator Kinerja Utama													
1.1	Indeks Pembangunan Gender					90,76	90,76	90,77	90,64	90,99	91,38	99,86%	100,25 %	100,67 %
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender					70,6	70,7	70,8	70,65	70,54	68,54	100%	99,77%	96,80%
1.3	Proporsikursi perempuan yang diduduki di DPRD					5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%
1.4	Updating Data Terpilah Gender dan Anak					86%	86%	87%	75%	77%	87%	87,20%	89,53%	100%
1.5	Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis gender					4	5	6	0,02	4,11	2,02	0,50%	82,20%	33,60%
1.6	Persentase kelembagaan PUG yang aktif					80%	85%	85%	70%	75%	75%	87,5%	88,23%	88.23%
B	Urusan													
2.1	Indikator Kinerja Kunci													
1	Indeks Kota Layak Anak					500	500	500	701	502,74	738,93	140%	100,50 %	

[illegible]

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Binjai meliputi 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar, yakni urusan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dimana dalam menjalankan 2 (dua) urusan wajib dimaksud tentu saja berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (khususnya yang diatur dalam romawi I huruf H, M dan N terkait pembagian urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah).

Potensi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada perangkat daerah pada umumnya timbul karena dari potensi dari kekuatan yang dimiliki (*Strength*) yang ada belum didayagunakan secara optimal, potensi dari kelemahan yang ada (*weakness*) kurang diantisipasi untuk diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan serta potensi ancaman (*threat*) yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan/ ada solusinya, maka tiap permasalahan akan dicoba untuk dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya yang bisa saja merupakan faktor penentu keberhasilannya, dimana faktor penentu keberhasilan ini bisa saja merupakan faktor kritis, hasil kerja dan faktor lainnya

yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintah yang ditangani di Kota Binjai, yaitu:

(1) Permasalahan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

- Belum semua perangkat daerah melaksanakan proses penyusunan perencanaan yang responsive gender (PPRG);
- Masih minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD), ditandai dengan partisipasi perempuan di lembaga legislatif
- Masih rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional
- Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan yang dapat dilihat dari data sumbangsih pengeluaran per kapita perempuan dalam IPG kota
- Belum tersedianya data terpilah di seluruh perangkat daerah;
- Masih minimnya tenaga atau SDM pada masing masing perangkat daerah yang mampu untuk melakukan analisis gender pada saat proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan;
- Belum optimalnya upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- Belum tersedianya Pusat Studi Gender & Anak pada Perguruan Tinggi yang ada di kota Binjai.
-

2) Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

- Masih adanya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik perempuan berusia anak maupun berusia bukan anak, hal tersebut ditandai dengan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang
- Masih adanya korban kekerasan pada perempuan yang belum berani melapor khususnya kasus KDRT karena terkait aspek merasa aib atau ketergantungan ekonomi pada si pelaku kekerasan;
- Masih minimnya tindakan hukum terhadap terduga pelaku kasus pencabulan yang dilaporkan korban ke UPTD PPA dan Kepolisian karena persyaratan alat bukti (rata-rata dianggap minim bukti atau saksi), padahal justru trend kasus yang terjadi dan diadukan pada periode tahun 2021- 2024 mengarah pada aduan kasus pencabulan pada perempuan dan/ atau anak;
- Belum optimalnya kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan jejaringnya dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak;
- Belum optimalnya kapasitas SDM kelembagaan masyarakat peduli perlindungan perempuan dan anak seperti Seksi PPA tingkat lingkungan maupun Forum PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat kelurahan;
- Perkembangan teknologi dan informasi melalui gadget/ gawai yang diakses anak dan remaja yang tidak diimbangi dengan kualitas iman dan taqwa serta bimbingan pengawasan yang benar dari para orang tua sehingga rawannya anak dan remaja

- Penggunaan gadget/ gawai sehingga terkadang anak dan remaja bebas mengakses situs pornografi maupun konten kekerasan yang berdampak pada pergaulan bebas atau pencabulan bahkan pernikahan pada usia anak;
- Prosentase aduan kasus pencabulan/kejahatan seksual pada anak yang masih tinggi;
- Masih adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
- Masih adanya pekerja anak yang berjualan di jalanan (anak jalanan).

3) Permasalahan terkait peningkatan kualitas keluarga

- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan yang tepat pada anak dan remaja serta lansia yang dimiliki sebuah keluarga
- Masih minimnya sarana prasarana KIE yang mendukung peningkatan pemahaman keluarga tentang pola pengasuhan anak, remaja dan lansia yang tinggal bersama dalam keluarga;
- Masih minimnya jumlah konselor pada layanan PUSPAGA yang tidak sebanding dengan jumlah lokasi layanan PUSPAGA yang ada atau tidak sebanding dengan tingginya permintaan narasumber terkait pola pengasuhan maupun anti bullying dari kelembagaan masyarakat/ institusi penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

4) Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak

- Belum optimalnya peran gugus tugas Perwujudan Binjai Menuju Kota Layak Anak;
- Belum semua kelurahan memiliki Forum Anak;
- Masih minimnya komitmen Kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak

- Masih minimnya komitmen Kecamatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak
- Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak
- Masih minimnya cakupan sekolah ramah anak dari sekolah yang sudah memiliki komitmen untuk menyelenggarakan SRA
- Masih minimnya sarana prasarana yang mendukung perwujudan pelayanan ramah anak pada puskesmas;
- Masih minimnya kualitas SDM pada lembaga pengasuhan alternatif yang memiliki pemahaman tentang perlindungan anak;

5. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat

- Belum maksimalnya administrasi Dasawisma;
- Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Masih minimnya sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode diskusi internal terarah yang melibatkan bidang terkait, dengan menyesuaikan pada permasalahan yang dihadapi terkait 2 urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Binjai, antara lain:

- 1) Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan belum responsive gender, dimana kebijakan untuk menyusun RKA yang responsive gender baru sebatas pada sampel 1 RKA per Bidang dan tidak ada evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaannya, hal tersebut terjadi karena belum berfungsinya Perangkat Daerah Driver (PD Penggerak Pengarusutamaan Gender);
- 2) Belum tersedia sistem data terpisah di seluruh perangkat daerah;
- 3) Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak anak, seperti bentuk pekerjaan terburuk pada anak yang berada di jalanan, yang mana rawan terpaparnya pergaulan seks bebas – narkoba – premanisme – sodomi/ kejahatan seksual lain yang bisa menyebabkan meningkatnya kasus seperti perkawinan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak putus sekolah, gizi buruk, dll;
- 4) Belum optimalnya implementasi menyeluruh pada kota layak anak sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 5) Belum optimalnya peran lembaga penegak hukum sebagai mitra PPA dalam pengungkapan minimal 2 (dua) alat bukti

yang dipersyaratkan dalam penanganan kasus kasus asusila/ cabul/ kekerasan seksual pada perempuan & anak, yang mana aduan terhadap kasus asusila/ cabul/ kekerasan seksual pada perempuan dan anak menempati porsi yang terbanyak dari semua aduan kasus kekerasan yang ada.

6) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.

3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: **Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat**

Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah:

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengimplementasian kesetaraan gender
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga
- 3) Meningkatkan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemasyarakatan yang responsif

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai											
- Berkurangnya Ketimpangan - Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91,38	91,4	91,42	91,44	91,45	91,7	91,48	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,299	0,295	0,291	0,288	0,285	0,282	0,28	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	67,59	67,6	67,61	67,63	67,68	67,69	67,7	
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	90	90,5	91	91	91,5	91,8	92	

		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pengimplementasian kesetaraan gender	Indeks Kesetaraan (Indeks)	1	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemasyarakatan yang responsif	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	1	1	1	1	1	1	1	

Ada tambahan dari bidang ekososbud disuruh masukkan juga angka partisipasi kerja perempuan

3.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan telah diuraikannya tujuan dan sasaran yang disepakati oleh Perangkat Daerah dalam upaya untuk pencapaian Visi dan mendukung pelaksanaan Misi kedua dari RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029, selanjutnya akan dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah dan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang sudah disepakati dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Adapun strategi yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program, yaitu:

- Mereview dan memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pentingnya PPRG
- Mereview dan memperkuat peran Perangkat Daerah Penggerak PUG (PD Driver PUG)
- Mengoptimalkan peran POKJA PUG dan Focal Point PUG dalam terwujudnya PPRG
- Mendorong peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai bersama Perguruan Tinggi yang ada di kota Binjai untuk terbentuknya lembaga kajian di PT (Pusat Studi Gender dan Anak)
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- Mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak di seluruh perangkat daerah yang berbasis hak anak
- Memperkuat mekanisme kerjasama/ kemitraan antara PPA dengan lembaga penegak hukum serta perangkat daerah yang lain dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- Mengoptimalkan peran LPKS khusus ABH dalam melakukan proses rehabilitasi sosial bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

- Meningkatkan pemahaman perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Meningkatkan optimalisasi peran Gugus Tugas Perwujudan Binjai Layak Anak
- Meningkatkan komitmen Dinas Pendidikan dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak
- Meningkatkan komitmen Dinas Kesehatan dalam pengembangan pelayanan Ramah Anak pada Puskesmas (PRAP)
- Meningkatkan komitmen Kecamatan dalam pengembangan Kecamatan Layak Anak
- Meningkatkan pemahaman tentang KHA pada para pihak (perangkat daerah, dunia usaha, kelembagaan masyarakat dan media massa)
- Mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai 2 P

Tabel 3.1

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Bab III	Menyediakan layanan penyuluhan dan konseling tentang kesehatan mental bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial	Mengembangkan pos layanan pengaduan dan konseling

Surat Edaran Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender, di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Kesetaraan Gender, Pengelolaan Pengarusutamaan Gender dan Prinsip Perlindungan Perempuan dalam Pekerjaan	Melatih tenaga pendamping keluarga dan kader kesehatan dalam memberikan dukungan psikososial di masyarakat.	Mengaktifkan peran keluarga bahagia di setiap kelurahan melalui PKK
	Membangun mekanisme deteksi dini dan intervensi dini bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidakstabilan emosional.	Membangun sistemika penanganan KDRT
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Yaitu: Jenis Data, Pengelolaan Data, Penyelenggaraan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan	Mengembangkan platform digital untuk konsultasi psikologis bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan mental.	Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika membangun platform atau aplikasi konsultasi
	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam penguatan ketahanan sosial keluarga.	Menggiatkan peran lembaga masyarakat terhadap ketentraman publik dan ketahanan sosial
	Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk perlindungan korban.	Mensosialisasikan baik dalam pertemuan mana pun dalam penegakan hukum dan perlindungan korban baik perempuan dan anak
	Meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan di masyarakat.	Melakukan gerakan anti kekerasan di setiap even yang ada
	Memperluas layanan pengaduan, pendampingan, dan rumah aman.	Menggiatkan peran penting dari keluarga percontohan atau keteladanan serta pendampingan di lingkungan melalui PKK dan lembaga lainnya
	Pemberian bantuan pemulihan psikologis, dan kesehatan bagi korban kekerasan berbasis gender.	
	Menguatkan kolaborasi dengan LSM, dunia usaha, dan komunitas.	Membentuk satuan tugas terkait perlindungan perempuan dan

		anak, pengarusutamaan gender
--	--	------------------------------------

Urusan pemberdayaan masyarakat belum masuk

Bisa gak ditambahkan kalo kita belum punya Perda Kota Layak Anak krn sebagai syarat juga supaya dapat predikat Kota Layak Anak ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan

pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas PD berisi program-program, baik untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan RENSTRA PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	20 25	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK					4.634.927. 884		4.690.000. 000		4.745.525. 000		4.788.676. 250		4.874.605. 000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA					4.058.927. 884		4.088.000. 000		4.120.525. 000		4.147.176. 250		4.215.605. 000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelengga raan Pemerintah an (Persentase)	0	0	0	4.058.927. 884	0	4.088.000. 000	0	4.120.525. 000	0	4.147.176. 250	0	4.215.605. 000	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindung an Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN					26.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		28.000.000	
meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan	Indeks Ketimpanga n Gender (IKG) (Indeks)	0	0	0	26.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	28.000.000	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Pemberda yaan Perempua

dalam pembangunan														n Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					235.000.000		260.000.000		278.000.000		289.500.000		296.000.000	
menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. ((%))	0	0	0	235.000.000	0	260.000.000	0	278.000.000	0	289.500.000	0	296.000.000	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pemberdayaan Perempua n Dan Perlindung an Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	0:0	0:0	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pemberdayaan Perempua n Dan Perlindung an Anak
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pemberdayaan Perempua n Dan

														Perlindung an Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaata n Data Gender dan Anak dalam Perencanaa n, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindung an Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	20 25	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	0	0	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindung an Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK					120.000.00 0		120.000.00 0		125.000.00 0		130.000.00 0		140.000.00 0	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak	Indeks Perlindunga n Anak (IPA) (Indeks)	0	0	0	120.000.00 0	0	120.000.00 0	0	125.000.00 0	0	130.000.00 0	0	140.000.00 0	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Pemberda

kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak														yaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah fasilitas lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM (Lembaga)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangan i Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL KESELURUHAN					5284927884.00		5340000000.00		5395525000.00		5438676250.00		5524605000.00	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.634.92 7.884		4.690.00 0.000		4.745.52 5.000		4.788.67 6.250		4.874.60 5.000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.058.92 7.884		4.088.00 0.000		4.120.52 5.000		4.147.17 6.250		4.215.60 5.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	0	4.058.92 7.884	0	4.088.00 0.000	0	4.120.52 5.000	0	4.147.17 6.250	0	4.215.60 5.000	2.08.2.13.0.00. 10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.0 00		10.500.0 00		11.025.0 00		11.576.2 50		12.155.0 00	
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka			10.000.0 00		10.500.0 00		11.025.0 00		11.576.2 50		12.155.0 00	

[illegible]

	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)												
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.000	
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		0		0		0	

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		0		0	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan			0		0		0		0		0	

	Perangkat Daerah (Berita Acara)												
2.08.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0		0		0		0		0	
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		

[illegible]

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)												
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25		25		25		25		25		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.329.92 7.884		3.330.00 0.000		3.335.00 0.000		3.340.00 0.000		3.360.00 0.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	3.329.92 7.884	25	3.330.00 0.000	25	3.335.00 0.000	25	3.340.00 0.000	25	3.360.00 0.000	
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0	

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				81.000.000		82.000.000		83.000.000		85.000.000		87.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	81.000.000	12	82.000.000	12	83.000.000	12	85.000.000	12	87.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0		0		0		0		0	

[illegible]

	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)												
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0	

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.00 0		6.000.00 0		6.500.00 0		7.000.00 0		7.200.00 0	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	5.000.00 0	3	6.000.00 0	3	6.500.00 0	3	7.000.00 0	3	7.200.00 0	
2.08.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.05 - Administrasi				66.000.0 00		68.000.0 00		70.000.0 00		71.000.0 00		73.000.0 00	

Kepegawaian Perangkat Daerah													
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			66.000.0 00		68.000.0 00		70.000.0 00		71.000.0 00		73.000.0 00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)												
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		25		25		25		25		25		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan		5		5		5		5		5		

	dan Pelatihan (Orang)												
2.08.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		0		0		0		0	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				16.000.0 00		18.000.0 00		20.000.0 00		21.000.0 00		23.000.0 00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		25	16.000.0 00	25	18.000.0 00	25	20.000.0 00	25	21.000.0 00	25	23.000.0 00	
2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		0		0		0	

[illegible]

2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.0 00		11.500.0 00		12.000.0 00		12.100.0 00		12.250.0 00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	10.000.0 00	2	11.500.0 00	2	12.000.0 00	2	12.100.0 00	2	12.250.0 00	
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				105.000. 000		107.000. 000		109.000. 000		110.000. 000		115.000. 000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	105.000. 000	4	107.000. 000	4	109.000. 000	4	110.000. 000	4	115.000. 000	
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.0 00		18.500.0 00		19.000.0 00		20.000.0 00		21.000.0 00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	18.000.0 00	2	18.500.0 00	2	19.000.0 00	2	20.000.0 00	2	21.000.0 00	
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		0		0	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.0 00		10.500.0 00		11.000.0 00		11.500.0 00		12.000.0 00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	10.000.0 00	12	10.500.0 00	12	11.000.0 00	12	11.500.0 00	12	12.000.0 00	
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000. 000		110.000. 000		115.000. 000		120.000. 000		150.000. 000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	24	100.000. 000	24	110.000. 000	25	115.000. 000	25	120.000. 000	25	150.000. 000	
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0	

[illegible]

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	
2.08.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0	
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		72.000.000	

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	50.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	72.000.000	
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
2.08.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	

Pengelolaan dan Pengorganisasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.01.2.08.0003 - Penvediaan Jasa				0		0		0		0		0	

Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)												
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	14	14		14		14		14		14		

	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)												
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1		
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.0 00		30.000.0 00		30.000.0 00		30.000.0 00		30.000.0 00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	30.000.0 00	4	30.000.0 00	4	30.000.0 00	4	30.000.0 00	4	30.000.0 00	
2.08.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.000.00 0		1.000.00 0		1.000.00 0		1.000.00 0		1.000.00 0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	1	1.000.00 0	
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	5.000.00 0	20	5.000.00 0	20	5.000.00 0	20	5.000.00 0	20	5.000.00 0	
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0		5.000.00 0	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0	
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	
2.08.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				26.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		28.000.000	

meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0	0	26.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	28.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				26.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		28.000.000	
Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Gender terhadap Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	84	26.000.000	84	27.000.000	84	27.000.000	84	27.000.000	84	28.000.000	
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)												
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	42		42		42		42		42		
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	41	42		42		42		42		42		

	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)											
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				15.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)			0		0		0		0		0
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0

Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)			0		0		0		0		0	
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	41	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	84	1.000.000	84	1.000.000	84	1.000.000	84	1.000.000	84	1.000.000	

2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Meningkatnya Peran Serta Perempuan pada Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi di Organisasi yang Tercatat di Kota Binjai				0		0		0		0		0	
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				0		0		0		0		0	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				235.000. 000		260.000. 000		278.000. 000		289.500. 000		296.000. 000	
menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. ((%))	0	0	235.000. 000	0	260.000. 000	0	278.000. 000	0	289.500. 000	0	296.000. 000	2.08.2.13.0.00. 10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				185.000.000		205.000.000		220.000.000		229.500.000		234.000.000	
Meningkatnya Penanganan atas Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2	3	185.000.000	3	205.000.000	3	220.000.000	3	229.500.000	3	234.000.000	
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)		100		100		100		100		100		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		50		50		50		50		50		
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)												
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		90.000.000		95.000.000		98.000.000		98.000.000	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2	3	80.000.000	3	90.000.000	3	95.000.000	3	98.000.000	3	98.000.000	

2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				55.000.0 00		60.000.0 00		65.000.0 00		66.500.0 00		68.000.0 00	
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)		100	55.000.0 00	100	60.000.0 00	100	65.000.0 00	100	66.500.0 00	100	68.000.0 00	
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.0 00		55.000.0 00		60.000.0 00		65.000.0 00		68.000.0 00	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan		50	50.000.0 00	50	55.000.0 00	50	60.000.0 00	50	65.000.0 00	50	68.000.0 00	

[illegible]

	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)												
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)												
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				0		0		0		0		0	
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	

2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan				0		0		0		0		0	

Tingka Kabupaten/ Kota													
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)			0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)			0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.0 00		55.000.0 00		58.000.0 00		60.000.0 00		62.000.0 00	
Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah yang Berkoordinasi dengan Instansi Lainnya	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		10	50.000.0 00	10	55.000.0 00	10	58.000.0 00	10	60.000.0 00	10	62.000.0 00	
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.0 00		55.000.0 00		58.000.0 00		60.000.0 00		62.000.0 00	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		10	50.000.0 00	10	55.000.0 00	10	58.000.0 00	10	60.000.0 00	10	62.000.0 00	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000	

meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	0:0	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	0:0	100.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	0	0		0		0		0		0		
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Indeks Kesetaraan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewengan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota (Orang)	50	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0	
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		0		0		0	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Indeks Ketimpangan Gender	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	0	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

2.08.06.2.01 - Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				0		0		0		0		0	
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				85.000.0 00		85.000.0 00		85.000.0 00		85.000.0 00		85.000.0 00	
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	85.000.0 00	0	85.000.0 00	0	85.000.0 00	0	85.000.0 00	0	85.000.0 00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		0		0		0		0		

	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)		100		100		100		100		100		
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)		100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	

layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)												
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				120.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	125.000.000	0	130.000.000	0	140.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)		3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)		3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak				0		0		0		0		0	
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				90.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		110.000.000	

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)		1	90.000.0 00	1	90.000.0 00	1	95.000.0 00	1	100.000. 000	1	110.000. 000	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	100	100		100		100		100		100		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	3		3		3		3		3		
2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia				10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00		10.000.0 00	

layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000	
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	

terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
	Jumlah fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM (Lembaga)	0	0		0		0		0		0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				650.000. 000		650.000. 000		650.000. 000		650.000. 000		650.000. 000	
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0	650.000. 000	0	650.000. 000	0	650.000. 000	0	650.000. 000	0	650.000. 000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	3	3		3		3		3		3		

	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)											
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0		0		0		0		0	
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000

Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	

2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000	
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	3	3	300.000. 000	3	300.000. 000	3	300.000. 000	3	300.000. 000	3	300.000. 000	
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0	100.000. 000	0	100.000. 000	0	100.000. 000	0	100.000. 000	0	100.000. 000	
2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000	

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	
---	---	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring RPJMD maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

N O	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.08.2.13.0.00.10.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai								
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,99	91	91,5	91,6	91,7	91,8	92
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,145	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,59	67,6	67,61	67,63	67,68	67,69	67,7
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	Persentase	90	90,5	91	91	91,5	91,8	92

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci

N O	INDIKA TOR	STAT US	SATU AN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
(0 1)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	NIHIL						0			0
							0			0

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2025-2029 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran target capaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota Binjai Periode Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada periode tahun 2025-2029 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah memiliki pedoman dan acuan terkait sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan strategi dan kebijakan serta penentuan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam tahun 2025–2029 termasuk penetapan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan dalam tahun 2025–2029.

Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai pedoman dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selama 5 (lima) tahun ke depan secara terencana, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya revisi penyesuaian terhadap

dokumen yang ada dengan pertimbangan perubahan kebijakan atau terdapatnya situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai maupun kondisi daerah yang memaksa dilakukannya penyesuaian ulang terhadap dokumen RENSTRA dimaksud, dengan catatan tetap dikoordinasikan dan disinergikan dengan dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tahun 2025–2029 ini tidak sempurna serta tidak tertutup kemungkinan masih banyak kelemahan/ kekurangan, sehingga masukan saran dan pendapat dalam hal ini sangat diperlukan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021–2026 ini sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2025–2029. Semoga dapat bermanfaat sebagai acuan pedoman dalam menyusun perencanaan tahunan dan bahan evaluasi penilaian kinerja dari perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.